

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGHENTIAN PERKARA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) SEBAGAI PEMBELAAN DIRI

Rianti Wulan Dari1, Dadin Eka Saputra2, Dedi Sugiyanto3

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 18810336

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1130038302

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1112069202

Email: riantiwulandari22@gmail.com

ABSTRAK

Jika seseorang pembelaan dirinya sendiri, sesuatu yang buruk akan terjadi, atau jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, seseorang akan berada dalam situasi yang berbahaya. Pembelaan wajib dibenarkan jika aturan StGB 49 diatur.

Kajian ini membahas dua hal: apa analisis hukum dalam kasus Noodweer, dan apa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan SP3 dalam kasus Noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Fokus pada sesuatu

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan dan penelitian bahan hukum menggunakan studi dokumen dan dokumen yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, dan tergambar secara gamblang. Pembelaan wajib (Noodweer) adalah pembelaan darurat yang tercantum dalam Bagian 49(1) KUHP. Kondisi Noodweer (pertahanan paksa) adalah: Anda membutuhkan serangan dan Anda harus bertahan melawan serangan itu. Tindakan penyerang secara hukum dibenarkan atau tidak sah. Tuduhan perampokan dapat masuk dalam kategori pembenaran karena korban merasa nyawa dan hartanya sangat terancam. Hak penyidik untuk mengeluarkan SP3 (surat perintah penggeledahan) diatur dalam Pasal 109(2) KUHP. Pembuktian unsur pembelaan diharuskan oleh pasal 49 KUHP untuk diajukan kepada hakim, bukan kepada polisi. Hakim akan memeriksa dan menentukan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur Pasal 49 KUHP.

Kata Kunci : Pembelaan terpaksa (*noodweer*), Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidik), kewenangan hakim

ABSTRACT

A forced defense (noodweer) occurs when a person does not defend himself then something bad will happen or if he does not defend himself then a person is in a dangerous situation. Forced defense is justification where the provisions are regulated in Article 49 of the Criminal Code.

This research is focused on 2 problem formulations, namely How is the juridical analysis in forced defense (noodweer) and How is the authority of investigators to issue SP3 for cases of forced defense (noodweer) as stipulated in Article 49 of the Criminal Code.

This thesis research is a normative legal research method that uses a qualitative approach. The data sources use primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting and researching legal materials uses the study of documents and writings that are closely related to the problems being studied which will be described descriptively.

A forced defense (noodweer) is a defense carried out in an emergency, which is contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. The conditions of noodweer (forced defense) are, There must be an attack and against that attack it is necessary to defend oneself. The act of the person being attacked is justified by law or the unlawful nature is eliminated. The crime of robbery can be included in the category of justification because the victim feels that his life and property are very threatened. The investigator's right to issue SP3 (Warrant for Termination of Investigation) is regulated in Article 109 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code. The proof of the elements of the defense is forced in Article 49 of the Criminal Code to be submitted to the judge, not the police. The judge will examine and decide whether the act includes elements of Article 49 of the Criminal Code or not.

Keywords: Noodweer, Sp3, judge's decision

Polisi. Hakim yang akan menguji dan memutuskan apakah perbuatan itu termasuk unsur-unsur Pasal 49 KUHP atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Amrani Hanafi, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II* Cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Dumgair, Wenlly. 2016. “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*”, *Jurnal* Vol. V, hal.64.

Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,

<https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/> Diakses tanggal 08 Juni 2022 Pukul 15.00.

Negara Republik Indonesia

P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Ramadhan, Ardito. Cerita Irfan: Remaja yang Melawan hingga Menewaskan Begal di Bekasi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all> Diakses tanggal 25 Juni 2022 Pukul 13.00.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris. 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty,

Sudarto,. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Tentang Kepolisian